

Alamat : Jl. Batu Kadera No. 5 Kel. Semabung Lama, Bukit Intan 33147

Telepon : 0717-9110138

Email : bawaslu Pangkalpinang@gmail.com

Pangkalpinang, 28 Maret 2019

Nomor : P-060 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Yth. **Tim Pemenangan Prabowo dan Sandiaga**
Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

"Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh"

Dasar Hukum :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23,33 dan 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

Dalam rangka pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 serta melaksanakan pencegahan pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019. Dalam hal ini Bawaslu Kota Pangkalpinang bermaksud menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar kegiatan Tabligh Akbar Memperingati Isra' Mi'Raj 1440 H terbuka Umum yang dihadiri oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Ust. Yusuf Muhammad Martak yang juga merupakan Ketum GNPF Ulama bersama dengan Syeikh Ahmad Syihab dari Palestina dan beberapa ustad lainnya serta Special Performance Nasyid Sejati, Shoutul Harokah, Jamiatul Hadrah Al Ikhwan, Orasi Keummatan pada Sabtu, 30 Maret 2019 Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB bertempat di Gor Depati Bahrin, Kacang Pedang, Pangkalpinang. Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
2. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak mengandung unsur dan materi kampanye;
3. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak memasang Alat Peraga Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;

4. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menyebarkan Bahan Kampanye, Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
5. Agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak menggunakan kendaraan operasional yang bertanda gambar Logo dan/atau Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum melaksanakan pencegahan dan pengawasan potensi pelanggaran untuk mewujudkan keadilan bagi setiap peserta Pemilu Tahun 2019;
7. Kepada Tim Pemenangan Prabowo dan Sandiaga Kota Pangkalpinang agar dapat meneruskan surat himbauan ini kepada Pihak – pihak terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

“Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh”



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung